



P E N E T A P A N

Nomor 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Yulianti Sutarsih binti Sutar, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kedinding Lor Gg. Anggur No. B-15 RT. 006, RW. 001, Kelurahan Tanah Kali Kedining, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk kedua anaknya yang bernama :

Bagus Aditya Putra Nugroho bin Riski Yulianto Nugroho, umur 15 tahun, tempat tinggal di Jalan Kedinding Lor Gg. Anggur No. B-15 RT. 006, RW. 001, Kelurahan Tanah Kali Kedining, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya,

Almaira Priscillia Nugroho Binti Riski Yulianto Nugroho, umur 9 tahun, tempat tinggal di Jalan Kedinding Lor Gg. Anggur No. B-15 RT. 006, RW. 001, Kelurahan Tanah Kali Kedining, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai

Pemohon I ;

Widjiati binti Iksan, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sawahan Baru 3/70 RT. 008, RW. 003, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya sebagai **Pemohon II ;**

Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dradjat Sukmono, SH**, Advokat / Pengacara Penasehat Hukum beralamat di Jalan Ngagel Dadi V/42 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6700/Kuasa/12/2022
tanggal 19 Desember 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pernah hidup suami istri yang bernama **Riski Yulianto Nugroho** dengan **Yulianti Sutarsih binti Sutar** menikah pada 02 Januari 2007, dan mempunyai 2 (dua) anak bernama :
 - Bagus Aditya Putra Nugroho Bin Riski Yulianto Nugroho (15 th)
 - Almaira Priscillia Nugroho Binti Riski Yulianto Nugroho (9 th)
2. Bahwa, kemudian **Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman Bercerai** dengan **Yulianti Sutarsih binti Sutar** pada 15 Maret 2016 (Perkara No. 0337/Pdt.G/2016/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya).
3. Bahwa, ayah kandung dari **Riski Yulianto Nugroho** yang bernama **Djasman** meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **Widjiati Binti Iksan** masih hidup.
4. Bahwa, kemudian **Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman** meninggal pada 27 Juli 2022, meninggalkan :
 - **Widjiati Binti Iksan** (ibu kandung)
 - **Bagus Aditya Putra Nugroho** Bin Riski Yulianto Nugroho, (anak kandung)
 - **Almaira Priscillia Nugroho** Binti Riski Yulianto Nugroho, (anak kandung)
5. Bahwa, Pewaris dan Para Ahli Waris beragama Islam.
6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari **Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman**.

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby



Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman** yang meninggal 27 Juli 2022, adalah:
 - **Widjiati Binti Iksan** (ibu kandung)
 - **Bagus Aditya Putra Nugroho** Bin Riski Yulianto Nugroho, (anak kandung)
 - **Almaira Priscillia Nugroho** Binti Riski Yulianto Nugroho, (anak kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widjiati. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yulianti Sutarsih. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bagus Aditya Putra Nugroho. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almaira Pricillia Nugroho. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Risky Yulianto Nugroho. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Berita Acara Kronologis Kecelakaan atas nama Risky Yulianto Nugroho. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Anik Nursiam binti Djasman, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sawahan DKA II/51, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman;
- bahwa, Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Yulianti Sutarsih binti Sutar dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Bagus Aditya Putra Nugroho Bin Riski Yulianto Nugroho dan Almaira Priscillia Nugroho Binti Riski Yulianto Nugroho;
- bahwa Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman dengan Yulianti Sutarsih binti Sutar telah bercerai pada tahun 2016;
- bahwa, almarhum Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman yang bernama Djasman telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman bernama Widjiati Binti Iksan masih hidup sampai sekarang;
- bahwa, saksi tahu Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Bari bin Kasan, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sawahan DKA II/95, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman;
- bahwa, Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Yulianti Sutarsih binti Sutar dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Bagus Aditya Putra Nugroho Bin Riski Yulianto Nugroho dan Almaira Priscillia Nugroho Binti Riski Yulianto Nugroho;
- bahwa Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman dengan Yulianti Sutarsih binti Sutar telah bercerai pada tahun 2016;
- bahwa, almarhum Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman yang bernama Djasman telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman bernama Widjiati Binti Iksan masih hidup sampai sekarang;
- bahwa, saksi tahu Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6700/Kuasa/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman yang wafat pada tanggal 27 Juli 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ibu kandung dan anak-anak almarhum, sebab ayah almarhum Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, yang telah ditunjukkan aslinya dan

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa, Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Yulianti Sutarsih binti Sutar dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Bagus Aditya Putra Nugroho Bin Riski Yulianto Nugroho dan Almaira Priscillia Nugroho Binti Riski Yulianto Nugroho;
- bahwa Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman dengan Yulianti Sutarsih binti Sutar telah bercerai pada tahun 2016;
- bahwa, almarhum Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman yang bernama Djasman telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman bernama Widjiati Binti Iksan masih hidup sampai sekarang;
- bahwa Riski Yulianto Nugroho Bin Djasman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Riski Yulianto Nugroho bin Djasman**, yang telah meninggal dunia pada 27 Juli 2022 adalah :
 - 2.1. **Widjiati binti Iksan**, sebagai ibu kandung;
 - 2.2. **Bagus Aditya Putra Nugroho bin Riski Yulianto Nugroho**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. **Almaira Priscillia Nugroho binti Riski Yulianto Nugroho**, sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 0,00

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

seratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 3915/Pdt.P/2022/PA.Sby